



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara :

**Bersama** antara :

**Wisnarti binti Mhd. Nur**, tempat tanggal lahir Pekanbaru 11 Mei 1977, umur 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman Jalan Kamboja Indah Perumahan Indra Giri RT. 003. RW. 008. Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardoni, S.HI. Advokat yang berkantor Hukum & Mediator Mardoni & Rekan di Jalan Dt. Setia Maharaja/Kesadaran Nomor 1 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. HP.08117519865-082389416259, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SK.B/MSi-R/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 201/2021, tanggal 30 Maret 2021 semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akmal Ridwan bin Abd. Azis**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 10 Maret 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Sianok Perumahan Sianok Blok B Nomor 2 RT. 004. RW. 005. Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Missiniaki Tomi, S.H., Hendra Firdaus S.H. Ronal Regen, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum THR LAW FIRM beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Nomor HP (Hand Phone) 0852271977777, 082358991178,085278262202,Gmail:thrawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 020/SK/THR/IV/2021 tanggal 02 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 211/2021, tanggal 05 April 2021 semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

## DUDUK PERKARA

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 282 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sianok RT.05 RW.05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan raya Pekanbaru dan surat tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Wisnarti sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05.01.10.03.1.06969. Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah harta bersama Pengugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 1/3 bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) menjadi milik Penggugat dan 2/3 bagian lainnya menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian nilai harga Harta Bersama angka 2 (dua) kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura, maka diserahkan kepada Kantor untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 03 Maret 2021 bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 15 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Pematang Kapau untuk disampaikan kepada Terbanding;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 09 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 April

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang diterima oleh Kuasa Terbanding;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 April 2021 bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori bandingnya tanggal 22 April 2021, dan disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 yang diterima oleh Kuasa Pembanding;

Membaca Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr., sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzege* pada tanggal 07 April 2021 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr., yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 April 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/1340/HK.05/4/2021, tanggal 26 April 2021, bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 15 Maret 2021 yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr. telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 26 April 2021, dengan tembusan ke Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* gugatan Penggugat, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang diputus pada tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1442 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dalam perkara *a quo* adalah Tergugat/Pembanding mendalilkan selama perkawinan dengan Penggugat/Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 282 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sianok RT. 05. RW. 05. kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05.01.10.03.1.06969 atas nama Wisnarti, dan surat tanah asli dikuasai oleh Tergugat.
2. Mobil Honda Jazz berwarna Grey Tahun 2018 dengan Plat Nomor BM 1520 VO atas nama Wisnarti, dan surat-surat beserta Mobil dikuasai Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sementara itu, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa atas dasar ke 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur harta bersama adalah sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya ikatan perkawinan (*in-casu*) antara Tergugat/Pembanding dan Terbanding);
2. Adanya harta yang diperoleh selama terikat perkawinan, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 982/AC/2020/PA.Pbr. tanggal 13 Agustus 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah, akan tetapi telah bercerai sejak tanggal 13 Agustus 2020, dengan demikian unsur pertama dari harta bersama pada angka 1 (satu) tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pada angka 2 (dua) dari harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05.01.10.03.106969, tanggal 10 Juli 2015 atas nama Wisnarti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah *dinazegelen* pada tanggal 26 Oktober 2020 telah dicocokkan dengan aslinya, dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat/Terbanding yang dihadirkan di depan sidang, bahwa sebidang tanah ukuran 280 M2 dan di atasnya ada bangunan rumah dengan luas sekitar 100 Meter persegi, dibangun sekitar tahun 2017/2018 adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis Tergugat/Pembanding tentang objek sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya, meskipun membantah menyatakan bukan harta bersama, melainkan hasil dari usaha yang dikembangkan melalui dana anak yatim yang diberikan kepada anak Tergugat, akan tetapi tidak satupun bukti tertulis yang di ajukan Tergugat/Pembanding yang mampu melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, bahkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat/Pembanding menguatkan objek sebidang tanah berikut bangunannya tersebut di atas adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta jawaban Tergugat/Pembanding dan bukt-bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selama perkawinannya yang didapat oleh Tergugat/Pembanding dari proses pengembangan dana anak yatim yang diterima anak-anak Tergugat dengan almarhum suami pertama, dengan demikian unsur kedua dari harta bersama pada angka 2 (dua) tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding pada objek sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa apa yang telah dipertimbangkan dapat menyetujuinya dan dengan menambah serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya" juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya "dan ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ";

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat/Terbanding sebagai suami/kepala keluarga adalah tanggung jawab penuh untuk menafkahi, melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga serta anak-anak akan tetapi kenyataan selama Penggugat/Terbanding dengan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding berumah tangga, Tergugat/Pembanding lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari kegigihan Tergugat/Pembanding dalam memberikan kontribusi sebagai istri yang bekerja keras membanting tulang demi mengembangkan dari hasil bantuan anak yatim yang diberikan kepada anak Tergugat/Pembanding dengan almarhum suami pertama, dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dengan suatu perjanjian dan hasilnya dipungut setiap bulan, sementara Penggugat/Terbanding tidak ada pekerjaan, ia hanya ikut membantu mendampingi Tergugat/Pembanding memungut cicilan dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai suami seharusnya berkerja lebih keras, rajin dan gigih dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tidak semata-mata mengandalkan kerja keras Tergugat/Pembanding karena apapun pekerjaan istri sifatnya hanya meringankan beban suami bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karenanya harta bersama yang diperoleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berupa sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya, tidaklah adil jika kontribusi Tergugat/Pembanding lebih dominan dalam mencari harta bersama, memperoleh porsi yang sama pula dengan Penggugat/Terbanding, sementara Penggugat/Terbanding dalam hal memperoleh harta bersama tersebut tidak seimbang antara kontribusi dengan distribusi, sehingga kontribusi Penggugat/Terbanding menentukan distribusi dari perolehan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada angka 2 b berupa Mobil Honda Jazz berwarna grey tahun 2018 dengan Plat Nomor BM 1520 VO atas nama Wisnarti, surat-suratnya beserta mobil dikuasai oleh Tergugat, dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan karena mobil Jazz tersebut masih dalam masa kredit, sementara tidak didukung bukti tertulis satupun dari pihak bank yang memberikan kredit dan tanpa bukti tertulis identitas kendaraan berupa STNK, BPKB, hanya hasil fotokopi gambar mobil dengan logo H BM 1520 VO, dengan latar belakang garase mobil dan saat

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemeriksaan setempat (*dessente*) mobil tersebut sama sekali tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 b tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat alasan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut di atas, karena gugatan Penggugat pada objek sengketa angka 2 b tersebut sejak awal gugatan telah terindikasi unsur-unsur suatu gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), tidak jelas tanggal, bulan dan tahun diperoleh, serta nomor rangka mobil, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama pada angka 2 b tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarrd*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang *Dwangsom* didalam posita tidak ada dan tidak menjelaskan dasar hukum serta peristiwa yang mendasari gugatan, tidaklah cukup hanya ada dalam petitum, sehingga petitum tidak didukung oleh posita yang berimplikasi gugatan terindikasi tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarrd*);

Menimbang, bahwa eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses acara perdata sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah atau yang menguasai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atas objek tersebut dan jika tidak menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama pada angka 2 (dua) kepada Penggugat, dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang) dan hasil penjualan lelang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi pada putusan ini termasuk keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum *Syara'*/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 282 M2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Sianok RT. 05. RW. 05 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05.01.10.03.1.06969, Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama pada diktum angka 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama pada angka 2 (dua) kepada Penggugat, dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang) dan hasil penjualan lelang dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat angka 2 b, berupa Mobil Honda Jazz berwarna grey tahun 2018 Plat Nomor BM 1520 VO atas nama Wisnarti dan tuntutan *Dwangsom* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarrd*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan 1442 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Firdaus HM, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., dan Drs. H. M, Nasrul K. S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hanifah Anom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KetuaMajelis

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hanifah Anom, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 11 Mei 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

**H. Lalu Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)